



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mayjen. Pongjalon No. 57 Telp. (0286) 594846 Banjarnegara 53111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : 420.1/ / / 2008

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJARNEGARA

- Membaca** : Surat permohonan Ijin Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain Desa Tegol Jeruk Kecamatan Pagentan Nomor 03/PAU/DEH/2007 Tanggal 20 Februari 2007 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.
- Menimbang** : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga Mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal
- b. Bahwa di Desa Tegol Jeruk Kecamatan Pagentan telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "MUTIARA HATI" telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- c. Bahwa hubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi Ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1997 tentang Peran Serta

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Ijin sekda

Nama **AMANATULLOH**

Alamat Desa Tegal Jeruk

Kecamatan Pagentan

Jabatan Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama **MUTIARA HATI**

Alamat Desa Tegal Jeruk

Kecamatan Pagentan

Kedua

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga

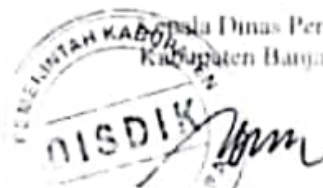
: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28 Januari 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjarnegara



WINARSO WIWIT SULISTYO, S. Sos
NIP. 500 051 910

Tembusan Yth

1. Bupati Banjarnegara
2. Wakil Bupati Banjarnegara
3. Sekda Banjarnegara
4. Camat Pagentan
5. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Pagentan
6. Ketua LP3M Desa Tegal Jeruk Kecamatan Pagentan